



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118  
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**NOMOR : 933 /DT/2010**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GANJIL**  
**TAHUN AKADEMIK 2010/2011 PADA PROGRAM STUDI JENJANG STRATA SATU (S1)**  
**KELAS PAGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**TAHUN 2010**


**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar Semester Ganjil Tahun Akademik 2010/2011, pada Program Studi Jenjang Strata Satu (S1) Kelas Pagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tahun 2010, dipandang perlu menunjuk Dosen Pembina Mata Kuliah ;
  - b. bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 12927/H17.2/KP/2010 tanggal 1 Desember 2010, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor ;
  - c. bahwa untuk keperluan pada butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
  5. Keputusan Presiden RI Nomor 109/M tahun 2010, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2010-2014 ;
  6. Keputusan Mendikbud Nomor 0177/0/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. R.I. Nomor 019/O/2005 ;
  7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
  8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 01/PM.02/2009, tentang Standar Biaya Umum ;
  9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
  10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 456/DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
  11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 129 tahun 2010, tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif Universitas Mulawarman ;
  12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 212/KP/2007, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
  13. DIPA Unmul Tahun 2010 No. 0143/023-04.2/XIX/2010, tanggal 31 Desember 2009.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2010/2011, pada Program Studi Jenjang Strata Satu (S1) Kelas Pagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tahun 2010, dengan susunan nama dan besaran honorarium sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua : Dalam pelaksanaan tugasnya Dosen Pembina Mata Kuliah diktum pertama, bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA-PNBP Universitas Mulawarman tahun 2010 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 10 Desember 2010

Rektor,  


Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SU  
NIP. 19550410 198301 1 001

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI. di Jakarta ;
2. Sesjen Kemendiknas RI. di Jakarta ;
3. Irjen Kemendiknas RI. di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Kemendiknas RI. di Jakarta ;
5. Kepala BAUK Unmul ;
6. Dekan Fisipol.